

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

: Slamet Sujoko;

Tempat lahir

: Magelang;

Umur/tgl.lahir

: 25 Tahun / 19 Desember 1969;

Jenis kelamin

: Laki-laki ;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Dsn. Seneng 1 RT.06 RW.01 Ds. Banyurojo, Kec.

Mertoyudan, Kab. Magelang;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025 ;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2025 sampai dengan 23 Maret 2025;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-haknya Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Slamet Sujoko tersebut diatas ;

Telah membaca Visum Et Repertum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 343/Pid.B/2025/PN Sda



Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SLAMET SUJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M SLAMET SUJOKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 20 Maret 2025, Nomor Register Perkara : PDM – 80 / Sidoa / 03 / 2025 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SLAMET SUJOKO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 06.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula ketika terdakwa yang telah tinggal bersama dengan saksi HARTATIK TITO sejak tahun 2016 memiliki masalah dengan saksi HARTATIK yang mengakibatkan saksi HARTATIK keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan terdakwa. Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.45 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya menghampiri saksi HARTATIK TITO yang sedang berjalan di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, menuju rumah saksi YULIASEH untuk diantar berangkat bekerja. Melihat terdakwa yang sudah ada didekatnya, membuat saksi HARTATIK TITO mengehentikan langkahnya. Terdakwa kemudian meminta saksi HARTATIK TITO untuk kembali menjalin hubungan, berbaikan dan kembali Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



tinggal bersama. Saksi HARTATIK yang merasa sudah lelah dengan perilaku terdakwa yang sangat kasar terhadapnya kemudian menolak. Terdakwa kembali membujuk saksi HARTATIK dan menawarkan untuk menggunakan sepeda motornya dan melarang saksi HARTATIK meminta diantar saksi YULIASEH ketika berangkat bekerja. Mendapati Saksi HARTATIK yang juga menolak tawaran terdakwa tersebut , membuat terdakwa marah dan membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke kepala belakang saksi HARTATIK hingga saksi HARTATIK TITO jatuh tertelungkup diatas tanah. Saksi HARTATIK berteriak meminta tolong, namun terdakwa tidak memperdulikan dan kembali memukulkan palu dibagian punggung saksi HARTATIK TITO beberapa kali, hingga datang saksi MUSTAKIM selaku satpam perumahan Menteng Residence melerai dengan cara menahan tubuh terdakwa. Saksi HARTATIK kemudian bangun dan berlari kearah timur menuju rumah saksi YULIASEH, sedangkan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa palu yang digunakannya untuk melukai saksi HARTATIK TITO;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/002-VER.IGD/438.5.2.1/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Siddoarjo Barat dengan dokter pemeriksa an. dr. IRMA YULLIA SARI/Nip. 198207162023212002 an. HARTATIK TITO, Ny. Dengan Kesimpulan:
 - Korban mengalami dua luka robek terbuka dibagian belakang kepala dengan Panjang ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat patah tulang kepala belakang, terdapat bengkak serta pendarahan hebat diarea belakang kepala;
 - Luka-luka tersebut menimbulkan cedera berat sehingga krban mendapatkan perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat untuk kesembuhan pasien
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTATIK TITO mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap selama 4 hari. Luka tersebut menghalangi aktifitas untuk beberapa waktu.
- Perbuatan terdakwa SLAMET SUJOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- WINDA AYU ARUMSARI, dibawah sumpah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi HARTATIK TITO;
 - Bahwa terdakwa menikah siri dengan saksi HARTATIK sejak tahun 2016 dan hidup bersama, namun sebelum penganiayaan terjadi saksi HARTATIK sudah tidak serumah dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi HARTATIK pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 08.30 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng)
 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi HARTATIK mengalami 2 luka sobek dibagian kepala belakang sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan di rumah sakit, 2 luka memar dipundak sebelah kanan belakang. Akibat luka-luka tersebut saksi HARTATIK mendapatkan perawatan intensif dan dirawat inapkan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTATIK, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan menggunakan sebuah palu besi, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi HARTATIK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 2. HARTATIK TITO, dibawah sumpah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menikah siri dengan terdakwa pada tahun 2016;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 08.30 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoario;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan 1 buah palu;
 - Bahwa bermula ketika terdakwa mendatangi saksi ketika saksi sedang berjalan menuju rumah saksi YULIASEH di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti didekat saksi dan mengatakan ingin berbaikan dengan saksi dan meminta saksi untuk kembali tinggal bersama. Saksi tetap menolak permintaan terdakwa tersebut. terdakwa juga menawarkan sepeda

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



- motor untuk dapat digunakan saksi bekerja, namun saksi kembali menolak:
- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba membuka bagasi sepeda motor yang ada didekatnya dan mengambil palu besi yang ada didalam bagasi tersebut, kemudian memukulkan palu tersebut dikepala belakang saksi ketika saksi hendak meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukulkan palu besi kekepala belakang saksi sebanyak 2 kali hingga membuat saksi terjatuh, dan saksi berteriak meminta pertolongan. Setelah saksi tertelungkup di tanah, terdakwa memukulkan palu tersebut kepunggung belakang saksi beberapa kali;
- Bahwa kemudian datang saksi MUSTAKIM selaku petugas pengamanan / satpam perumahan menteng resident melerai dan memegangi badan terdakwa agar berhenti memukul saksi. Saksi kemudian berlari menyelamatkan diri menuju rumah saksi YULIASEH yang berjarak kurang lebih 100 m;
- Bahwa kemudian saksi ditemani saksi YULIASEH menuju Puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang kemudian karena lukanya yang serius , saksi dirujuk ke RSUD Sidoarjo Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sidoarjo
 Barat selama 4 hari, dan mendapatkan jahitan akibat luka kepala yang dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut hingga saat ini saksi sering merasakan sakit dikepala dan mengganggu kegiatan sehari-hari saksi;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi, salah satunya terdakwa pernah membanting handphone saksi hingga rusak karena kesalahpahaman. Terdakwa juga sering memukul saksi;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun memberikan santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 3. YULIASEH, dibawah sumpah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku suami siri dari saksi HARTATIK, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pjd.B/2025/PN Sda



- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WINDA melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HARTATIK;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 08.30
 Wib, datang saksi HARTATIK dengan kondisi kepala yang dipenuhi darah berlari mendekati saksi yang sedang menunggu kedatangan saksi hartatik untuk mengantar saksi HARTATIK bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARTATIK, luka-luka tersebut karena dipukul oleh terdakwa menggunakan palu;
- Bahwa benar saksi sering mengantarkan saksi HARTATIK bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi HARTATIK berobat di Puskesmas dan karena luka yang dialami parah sehingga dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Saksi HARTATIK kemudian mendapatkan perawatan intensif dan mejalani opname selama 4 hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Sujoko dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan suami siri saksi HARTATIK TITO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi HARTATIK pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.45 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bermula ketika terdakwa mendatangi saksi HARTATIK yang sedang berjalan menuju rumah saksi YULIASEH untuk meminta diantarkan saksi YULIASEH berangkat bekerja. Terdakwa kemudian menghentikan saksi HARTATIK dan meminta untuk berbaikan dan meminta saksi HARTATIK kembali tinggal bersama terdakwa. Namun saksi HARTATIK menolak, dan terdakwa kemudian melarang saksi HARTATIK untuk meminta diantarkan saksi YULIASEH dan bisa menggunakan sepeda motor miliknya. Saksi HARTATIK tetap menolak dan bersikeras berjalan menuju rumah saksi YULIASEH. Melihat hal tersebut, terdakwa menjadi marah dan mengambil palu bergagang kayu dari dalam bagasi sepeda motor dan ketika saksi HARTATIK berbalik, terdakwa langsung memukulkan palu tersebut ke kepala belakang saksi HARTATIK sebanyak 2 kali hingga saksi HARTATIK terjatuh dan tertelungkup. Saksi HARTATIK terus berteriak minta tolong namun terdakwa tetap memukulkan palu tersebut sebanyak 1 kali ke punggung saksi HARTATIK hingga datang saksi MUSTAKIM menahan tubuh terdakwa

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor/313/Pid.B/2025/PN Sda



dengan kondisi terdakwa memegang palu. Saksi HARTATIK kemudian bangun dan berlari kearah timur;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah lama terjadi perselisihan;
- Bahwa palu tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa sangat marah kepada saksi HARTATIK karena tidak mau berbaikan dan kembali tinggal bersama. Terdakwa merasa telah dimanfaatkan setelah membiayai saksi HARTATIK dan anaknya;
- Baha kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa palu diamankan dirumah terdakwa oleh polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No. 440/002-VER.IGD/438.5.2.1/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Siddoarjo Barat dengan dokter pemeriksa an. dr. IRMA YULLIA SARI/Nip. 198207162023212002 an. HARTATIK TITO, Ny. Dengan Kesimpulan:

- Korban mengalami dua luka robek terbuka dibagian belakang kepala dengan Panjang ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat patah tulang kepala belakang, terdapat bengkak serta pendarahan hebat diarea belakang kepala;
- Luka-luka tersebut menimbulkan cedera berat sehingga krban mendapatkan perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat untuk kesembuhan pasien;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu, yang mana barang bukti tersebut setelah ditunjukkan dipersidangan masih dikenali keberadaannya dan membenarkannya baik oleh Terdakwa maupun oleh saksisaksi tersebut, sehingga dapat memperkuat untuk pembuktian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Terdakwa SLAMET SUJOKO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 06.45 Wib bertempat di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Terdakwa telah melakukan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pipl.B/2025/PN Sda



- penganiayaan terhadap saksi HARTATIK TITO yang mengakibatkan lukaluka berat;
- Bahwa bermula ketika terdakwa yang telah tinggal bersama dengan saksi HARTATIK TITO sejak tahun 2016 memiliki masalah dengan saksi HARTATIK yang mengakibatkan saksi HARTATIK keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan terdakwa. Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.45 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya menghampiri saksi HARTATIK TITO yang sedang berjalan di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, menuju rumah saksi YULIASEH untuk diantar berangkat bekerja. Melihat terdakwa yang sudah ada didekatnya, membuat saksi HARTATIK TITO mengehentikan langkahnya. Terdakwa kemudian meminta saksi HARTATIK TITO untuk kembali menjalin hubungan, berbaikan dan kembali tinggal bersama. Saksi HARTATIK yang merasa sudah lelah dengan perilaku terdakwa yang sangat kasar terhadapnya kemudian menolak. Terdakwa kembali membujuk saksi HARTATIK dan menawarkan untuk menggunakan sepeda motornya dan melarang saksi HARTATIK meminta diantar saksi YULIASEH ketika berangkat bekerja. Mendapati Saksi HARTATIK yang juga menolak tawaran terdakwa tersebut , membuat terdakwa marah dan membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke kepala belakang saksi HARTATIK hingga saksi HARTATIK TITO jatuh tertelungkup diatas tanah. Saksi HARTATIK berteriak meminta tolong, namun terdakwa tidak memperdulikan dan kembali memukulkan palu dibagian punggung saksi HARTATIK TITO beberapa kali, hingga datang saksi MUSTAKIM selaku satpam perumahan Menteng Residence melerai dengan cara menahan tubuh terdakwa. Saksi HARTATIK kemudian bangun dan berlari kearah timur menuju rumah saksi YULIASEH, sedangkan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa palu yang digunakannya untuk melukai saksi HARTATIK TITO:
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/002-VER.IGD/438.5.2.1/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Siddoarjo Barat dengan dokter pemeriksa an. dr. IRMA YULLIA SARI/Nip. 198207162023212002 an. HARTATIK TITO, Ny. Dengan Kesimpulan:
 - Korban mengalami dua luka robek terbuka dibagian belakang kepala dengan Panjang ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



patah tulang kepala belakang, terdapat bengkak serta pendarahan hebat diarea belakang kepala;

- Luka-luka tersebut menimbulkan cedera berat sehingga krban mendapatkan perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat untuk kesembuhan pasien
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTATIK TITO mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap selama 4 hari. Luka tersebut menghalangi aktifitas untuk beberapa waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;
- 2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Sujoko adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Slamet Sujoko dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Slamet Sujoko sehingga terhindar dari *error in pérsona*.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31,3/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Sujoko sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Slamet Sujoko juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Slamet Sujoko dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa karena tujuan dari *penganiayaan* itu adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka atau merugikan kesehatan orang lain, maka perbuatan penganiayaan secara jelas dilakukan *dengan sengaja*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja.

Menimbang, bahwa *kesengajaan* sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku:
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Bahwa bermula ketika terdakwa yang telah tinggal bersama dengan saksi HARTATIK TITO sejak tahun 2016 memiliki masalah dengan saksi HARTATIK yang mengakibatkan saksi HARTATIK keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan terdakwa. Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.45 Wib di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya menghampiri saksi HARTATIK TITO yang sedang berjalan di Jl. Pelayaran (depan perumahan menteng) Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, menuju rumah saksi YULIASEH untuk diantar berangkat bekerja. Melihat terdakwa yang sudah ada didekatnya, membuat saksi HARTATIK TITO mengehentikan langkahnya. Terdakwa kemudian meminta saksi HARTATIK TITO untuk kembali menjalin hubungan, berbaikan dan kembali tinggal bersama. Saksi HARTATIK yang merasa sudah lelah dengan perilaku terdakwa yang sangat kasar terhadapnya kemudian menolak. Terdakwa kembali membujuk saksi HARTATIK dan menawarkan untuk menggunakan sepeda motornya dan melarang saksi HARTATIK meminta diantar saksi YULIASEH ketika berangkat bekerja. Mendapati Saksi HARTATIK yang juga menolak tawaran terdakwa tersebut , membuat terdakwa marah dan membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke kepala belakang saksi HARTATIK hingga saksi HARTATIK TITO jatuh tertelungkup diatas tanah. Saksi HARTATIK berteriak meminta tolong, namun terdakwa tidak memperdulikan dan kembali memukulkan palu dibagian punggung saksi HARTATIK TITO beberapa kali, hingga datang saksi MUSTAKIM selaku satpam perumahan Menteng Residence melerai dengan cara menahan tubuh terdakwa. Saksi HARTATIK kemudian bangun dan berlari kearah timur menuju rumah saksi YULIASEH, sedangkan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa palu yang digunakannya untuk melukai saksi HARTATIK TITO;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud tersebut Saksi Buamat Dian Susanto mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 440/002-VER.IGD/438.5.2.1/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Siddoarjo Barat dengan dokter pemeriksa an. dr. IRMA YULLIA SARI/Nip. 198207162023212002 an. HARTATIK TITO, Ny. Dengan Kesimpulan:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nornor 313/Pid.B/2025/PN Sda



- Korban mengalami dua luka robek terbuka dibagian belakang kepala dengan Panjang ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat patah tulang kepala belakang, terdapat bengkak serta pendarahan hebat diarea belakang kepala;
- Luka-luka tersebut menimbulkan cedera berat sehingga krban mendapatkan perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat untuk kesembuhan pasien

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTATIK TITO mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap selama 4 hari. Luka tersebut menghalangi aktifitas untuk beberapa waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu, statusnya akan ditetukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresyahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi HARTATIK TITO mengalami dua luka robek terbuka dibagian belakang kepala dengan Panjang ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat patah tulang kepala belakang, terdapat bengkak serta pendarahan hebat diarea belakang kepala;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HARTATIK TITO mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap selama 4 hari. Luka tersebut menghalangi aktifitas untuk beberapa waktu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

MENGADILI:

- Menyatakan, bahwa Terdakwa Slamet Sujoko tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Sujoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan, bahwa iamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
- 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami : Arkanu, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur/Hidayat, SH.MH. dan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Sda



Syors Mambrasar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erna Puji Lestari,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, SH.MH.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, SH.